

Tanisa

**ANALISIS PERAN *STAKEHOLDER* DALAM PROGRAM KOTA LAYAK ANAK DI
KABUPATEN BOYOLALI**

Aisyah Annis Rahmawati, Augustin Rina Herawati, Teuku Afrizal

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1296

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Program Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Boyolali belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam upayanya memenuhi dan melindungi hak anak di Kabupaten Boyolali. Belum optimalnya pelaksanaan Program KLA di Kabupaten Boyolali khususnya pada klaster kelima disebabkan oleh *stakeholder* yang terlibat di dalamnya belum menjalankan tugas, pokok, dan fungsi dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis klasifikasi peran *stakeholder* serta faktor yang menghambat peran *stakeholder* pada Program KLA di Kabupaten Boyolali klaster kelima. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan melalui wawancara, observasi, beserta dokumentasi. Pemilihan informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh *stakeholder* telah memenuhi semua klasifikasi peran *stakeholder*. Namun demikian, masih terdapat *stakeholder* pelaksana yakni Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali yang belum menjalankan perannya sebagai implementor dengan optimal. Faktor yang menjadi penghambat peran *stakeholder* pada Program KLA di Kabupaten Boyolali klaster kelima antara lain faktor informasi dan faktor pembagian potensi. Saran yang dapat diberikan adalah meningkatkan komunikasi secara intensif antara *leading sector* dengan *stakeholder* pelaksana, memberikan koordinasi kepada *stakeholder* pelaksana mengenai tugas dan wewenangnya, serta *stakeholder* diharapkan dapat mengetahui proses pertanggungjawaban anggaran pada pelaksanaan Program KLA di Kabupaten Boyolali agar proses pertanggungjawaban program dalam RPJMD daerah dapat tercapai dengan baik.

Kata Kunci : Analisis Peran, Peran *Stakeholder*, Program Kota Layak Anak

ABSTRACT

The Child Friendly City (KLA) Program in Boyolali Regency has not improved in its efforts to fulfill and protect children's rights in Boyolali Regency. The implementation of the KLA Program in Boyolali Regency, especially in the fifth cluster, is not yet optimal because the implementing have not carried out their roles well. This research aims to analyze the classification of stakeholder roles as well as factors that hinder the role of stakeholders in the KLA Program in the fifth cluster of Boyolali Regency. This research uses a qualitative descriptive method with collection techniques through interviews, observation and documentation. The selection of informants was chosen using a purposive sampling technique. The research results show that all stakeholders have fulfilled all stakeholder role classifications. However, there are still stakeholder which is implementor namely the Boyolali District Health Service, who have not carried out their role as implementers optimally. Factors that hinder the role of stakeholders in the KLA Program in the fifth cluster of Boyolali Regency include information factor and potential sharing factor. Suggestions that can be given are to increase intensive communication between the leading sector and implementing stakeholders, provide coordination to implementing stakeholders regarding their duties and authorities, and stakeholders are expected to be able to understand the budget accountability process in the implementation of the KLA Program in Boyolali Regency so that the program accountability process in the regional RPJMD can be achieved.

Keywords: *Role Analysis, Stakeholder Roles, Child-Friendly City Program*

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang meneruskan cita-cita bangsa dan tujuan bangsa sehingga anak memiliki kontribusi yang penting di masa mendatang. Diperlukan persiapan sejak dini dalam perlindungan maupun pertumbuhannya agar menjadi sumber daya yang unggul nantinya. Lebih dari 80 juta penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun yang mana pada usia kurang dari 18 tahun dapat dikategorikan sebagai usia anak-anak. Tingginya jumlah anak-anak di Indonesia tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Contoh

permasalahan yang terjadi yakni adanya pelanggaran hak-hak anak. Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada anak. Hal tersebut sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 28 B ayat 2 yang menyatakan bahwa tiap-tiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Windiarto, 2020).

Melihat permasalahan anak yang terjadi di Indonesia, pemerintah selama ini berupaya keras untuk mewujudkan dan melindungi hak-hak anak di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengembangkan suatu kebijakan yang dikenal sebagai Kabupaten atau Kota Layak Anak yang lebih dikenal dengan istilah KLA di tahun 2006. Dasar hukum pelaksanaan KLA adalah Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan KLA, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator KLA, serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Evaluasi Pelaksanaan KLA. Adapun menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2011 Tentang Indikator KLA, penilaian KLA dilakukan melalui empat tahap, yakni penilaian mandiri, verifikasi administratif, verifikasi lapangan, dan finalisasi (Lenny Rosalin, 2016). Penilaian terbagi dalam masing-masing klaster berikut :

- 1) Kelembagaan dengan skor nilai maksimal 150
- 2) Klaster 1 - Hak Sipil dan Kebebasan dengan skor maksimal 135
- 3) Klaster 2 - Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dengan skor maksimal 205
- 4) Klaster 3 - Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan dengan skor maksimal 185

5) Klaster 4 - Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya dengan skor maksimal 110

6) Klaster 5 - Perlindungan Khusus dengan skor maksimal 215

Provinsi Jawa Tengah yang merupakan salah satu dari 8 provinsi di Indonesia yang mendapatkan penghargaan sebagai PROVILA (Provinsi Layak Anak) pun menunjukkan komitmennya dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak (kla.id, 2022). Dari 35 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah yang telah melaksanakan KLA, terdapat beberapa tingkatan pencapaian KLA. Tingkatan pencapaian KLA dikategorikan berdasarkan hasil penilaian yang dirincikan sebagai berikut : 1) Kategori Kabupaten/Kota Layak Anak dengan skor 901-1000; 2) Utama dengan skor 801-900; 3) Nindya dengan skor 701-800; 4) Madya dengan skor 601-700; dan terakhir 5) Pratama dengan skor 501-600.

Masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Tengah telah menyatakan komitmennya untuk mewujudkan KLA. Kota Surakarta merupakan satu-satunya daerah di Provinsi Jawa Tengah yang mendapatkan peringkat penghargaan di kategori Utama. Kota Surakarta telah berupaya mewujudkan KLA sejak tahun 2011 (Jatengprov.go.id, 2022). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2021), Keberhasilan Kota


Surakarta dalam mencapai KLA kategori Utama dilatarbelakangi oleh adanya peran *stakeholder* yang terlibat. Masing-masing *stakeholder* yang terlibat dalam KLA di Kota Surakarta menjalankan peran dan tugasnya dengan baik dibuktikan dengan adanya sarana-prasarana, program, serta kegiatan yang mengacu pada kebutuhan dan kepentingan anak-anak di Kota Surakarta. Tidak hanya itu, *stakeholder* yang terlibat juga memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan KLA di Kota Surakarta. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penandatanganan nota kesepakatan dan rapat koordinasi antar *stakeholder*.

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang turut melaksanakan KLA, mengiringi pelaksanaan KLA di Kota Surakarta. Terkait upaya mewujudkan KLA, Kabupaten Boyolali telah melaksanakannya sejak tahun 2012 melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A). Implementasi program KLA di Kabupaten Boyolali dilandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak yang kemudian telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan

Perlindungan Anak. Kepala Bidang Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA DP2KBP3A Kabupaten Boyolali) menerangkan bahwa pelaksanaan KLA di Boyolali sudah di tingkat Madya sejak tahun 2021.

Apabila melihat tahun pelaksanaan KLA Kabupaten Boyolali yang tidak jauh dengan pelaksanaan KLA di Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali masih tertinggal dua peringkat di bawah Kota Surakarta yang telah mencapai kategori Utama. Pelaksanaan KLA di Boyolali juga dirasa masih belum cukup signifikan memberikan perubahan dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak di Kabupaten Boyolali meskipun telah mencapai kategori Madya. Dari kelima klaster hak anak, masih terdapat beberapa kasus pelanggaran dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kabupaten Boyolali. Berikut adalah data hasil evaluasi KLA di Kabupaten Boyolali tahun 2022:

Gambar 1.1. Data Hasil Evaluasi KLA Kabupaten Boyolali Tahun 2022



Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022.

Data Evaluasi KLA Kabupaten Boyolali tahun 2022 di atas menunjukkan bahwa Klaster V atau klaster perlindungan khusus (klaster kelima) mendapatkan presentase nilai terendah dengan nilai 57% dari 100%. Kemudian disusul dengan Klaster II yakni Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dengan nilai presentase 62% dari 100%. Rendahnya nilai presentase klaster kelima tersebut mengindikasikan bahwa klaster kelima belum mendapatkan perhatian khusus apabila dibandingkan dengan keempat klaster lainnya.

Permasalahan yang masih terjadi pada Klaster II atau Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif adalah masih adanya permasalahan mengenai adanya pernikahan dini di Boyolali. Pada tahun 2020, terdapat 251 dari 280 total permohonan dispensasi yang disetujui oleh Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali. Sedangkan pada tahun 2021 sampai bulan Agustus, terdapat 163 dari 233 permohonan dispensasi yang disetujui oleh Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali (tribunnews.solo, 2021). Menurut pengakuan Kepala Bidang PPPA DP2KBP3A Kabupaten Boyolali, angka tersebut masih terbilang terkendali dan berkurang setiap tahunnya karena DP2KBP3A Kabupaten Boyolali telah mengampanyekan sebuah program bernama '*Jo Kawin Bocah*'. Program ini

dilakukan agar anak-anak sadar bahwa pernikahan itu haruslah direncanakan dan dipersiapkan secara matang. Kemudian program ini juga mengenalkan kegiatan dan aktivitas positif yang dapat dilakukan agar anak-anak tetap produktif dan tidak terpaku pada pernikahan.

Kemudian pada Klaster V yakni klaster kelima atau klaster perlindungan khusus, permasalahan yang masih disoroti hingga saat ini adalah mengenai adanya kasus kekerasan anak serta kasus anak dan balita terlantar. Kepala DP2KBP3A Kabupaten Boyolali mengungkapkan bahwa kasus kekerasan anak di Kabupaten Boyolali merupakan fenomena gunung es yang mana sebenarnya masih banyak kasus yang tidak dilaporkan (radarsolo.jawapos, 2023). Berikut adalah data jumlah anak usia 0-18 tahun yang mengalami kekerasan di Kabupaten Boyolali tahun 2016-2021:

Gambar 1.2. Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun Korban Kekerasan di Kabupaten Boyolali Tahun 2017- Juli 2023




Sumber: DP2KBP3A Kabupaten Boyolali, 2023.

Berdasarkan gambar 1.2 terlihat bahwa jumlah anak korban kekerasan yang berusia 0-18 tahun di Kabupaten Boyolali mengalami kenaikan juga penurunan dengan angka tertinggi di tahun 2017 yakni 40 kasus dan angka terendah di tahun 2018 yakni 14 kasus. Meskipun mengalami penurunan jumlah kasus yang signifikan pada tahun 2018, jumlah kasus justru mengalami kenaikan secara terus menerus setelah tahun 2018 hingga 2022. Kemudian pada tahun 2023 dari Januari hingga Juli, jumlah kasus kekerasan anak yang terjadi adalah sebanyak 31 kasus dan mungkin akan bertambah lagi.

Selain kasus kekerasan anak, kasus yang masih disoroti pada klaster kelima di Boyolali adalah kasus penelantaran anak dan balita. Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali mengenai kasus penelantaran anak dan balita termuat dalam Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) berikut:

Gambar 1.3. Jumlah Balita dan Anak Terlantar di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali, 2020.

Jumlah balita dan anak terlantar di Kabupaten Boyolali pada tahun 2016 hingga 2020 masih cukup tinggi. Berdasarkan data pada diagram di atas jumlah kasus anak bayi di bawah lima tahun (balita) yang mengalami penelantaran telah mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Meski demikian, kasus anak terlantar mengalami kenaikan juga penurunan di setiap tahunnya serta pada tahun 2020 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

Kepala Bidang PPPA DP2KBP3A Kabupaten Boyolali mengungkapkan, rendahnya presentase nilai Evaluasi KLA pada klaster kelima disebabkan karena Perangkat Daerah atau OPD terkait masih belum memahami pelaksanaan tugas dan kewajiban sesuai fungsi perangkat daerahnya masing-masing dalam melaksanakan KLA dan mengeksekusi program terkait. Kemudian terdapat alokasi anggaran dalam pelaksanaannya namun tidak secara spesifik untuk pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak sehingga program yang dilaksanakan tidak terfokus dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak. Hal tersebut sangatlah disayangkan mengingat Kabupaten Boyolali telah mencapai KLA di tingkat Madya. Melihat permasalahan anak yang terjadi di Kabupaten Boyolali tersebut menjadikan peneliti untuk

mengambil lokus di Kabupaten Boyolali untuk dilakukan penelitian.

Pelaksanaan Program Kota Layak Anak di Kabupaten Boyolali telah berupaya melibatkan peran dari *stakeholder* terkait hal ini dapat dilihat dari pencapaian Kabupaten yang mencapai predikat KLA Madya. Namun demikian dengan masih terjadinya permasalahan anak yang terjadi di Kabupaten Boyolali mengindikasikan bahwa masing-masing *stakeholder* belum memberikan peran dan partisipasi secara optimal. Koordinasi antar *stakeholder* sangatlah diperlukan, tidak hanya DP2KBP3A Kabupaten Boyolali namun juga OPD serta *stakeholder* lainnya. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi peran masing-masing *stakeholder* dalam pelaksanaan KLA di Kabupaten Boyolali khususnya pada klaster kelima guna menjawab pertanyaan penelitian mengapa peran masing-masing *stakeholder* pada Program KLA di Kabupaten Boyolali belum optimal?

KERANGKA TEORI

Peran *Stakeholder*

Maryono dalam (Setiawan & Nurcahyanto, 2018) menjelaskan *stakeholders* dapat diidentifikasi berdasarkan pengaruh dan kepentingannya menjadi:

- a. *Stakeholder* primer merupakan *stakeholder* yang secara langsung terkena dampak, baik positif maupun negatif dari suatu rencana serta mempunyai kepentingan langsung terhadap kegiatan tersebut. *Stakeholder* yang memiliki pengaruh dan kepentingan dapat dikatakan sebagai *stakeholder* primer apabila dilibatkan dalam tahapan-tahapan kegiatan.
- b. *Stakeholder* kunci merupakan *stakeholder* yang secara legalitas memiliki kewenangan legal, pengaruh dan kepentingan yang tinggi dalam pengambilan keputusan pada pembuatan kebijakan.
- c. *Stakeholder* sekunder adalah *stakeholder* yang tidak mempunyai kepentingan dan tanggung jawab langsung terhadap kegiatan tetapi memiliki kepedulian besar terhadap proses pengembangan. *Stakeholder* pendukung dapat dijadikan fasilitator dalam proses pengembangan program.

Nugroho dalam (Setiawan & Nurcahyanto, 2018) menjelaskan bahwa dalam program pembangunan, *stakeholder* diklasifikasikan perannya menjadi berikut:

- a. *Policy creator, stakeholder* yang berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan.
- b. Koordinator, *stakeholder* yang berperan dalam mengkoordinasikan *stakeholder* lain yang terlibat dalam kebijakan.

- c. Fasilitator, *stakeholder* yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran.
- d. Implementor, *stakeholder* yang melaksanakan kebijakan dimana didalamnya termasuk kelompok sasaran.
- e. Akselerator, *stakeholder* yang berperan dalam mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat daripada waktu pencapaiannya.

Faktor Penghambat Peran Stakeholder

Menurut Teori Bambang Sunggono (1994:149-153), faktor penghambat program antara lain:

1. Isi Kebijakan/Program

Pertama, kegagalan pengelolaan program terjadi karena masih samarnya isi kebijakan, tidak terarahnya tujuan, sarana-sarana serta penerapan prioritas, atau program kebijakan terlalu umum atau tidak ada. *Kedua*, masih kurangnya ketetapan dari dalam maupun luar kebijakan yang akan dilaksanakan juga menjadi penghambat program. *Ketiga*, kebijakan yang akan dikelola menunjukkan kekurangan yang signifikan. *Keempat*, kegagalan pengelolaan program disebabkan karena kurangnya sumberdaya-sumberdaya pendukung seperti waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

2. Informasi

Pengelolaan program mencakup peran *stakeholder* yang memiliki banyak informasi terkait program dan diharapkan dapat menjalankan perannya dengan baik. Namun dalam hambatan informasi justru tidak ada, misalnya akibat dari adanya gangguan komunikasi sehingga informasi tidak dapat disampaikan secara jelas.

3. Dukungan

Pelaksanaan program akan sangat sulit apabila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan.

4. Pembagian Potensi

Kegagalan pengelolaan suatu program juga ditentukan oleh aspek pembagian potensi diantara *stakeholder* yang terlibat didalamnya. Dalam hal ini melibatkan pembagian tugas dan wewenang organisasi pelaksana atau *stakeholder* yang terlibat. Apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab tidak disesuaikan maka akan menimbulkan permasalahan ditandai dengan adanya batasan yang kurang jelas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Situs pada penelitian ini berada di wilayah Kabupaten Boyolali khususnya di DP2KBP3A Kabupaten Boyolali. Subjek dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang dikumpulkan langsung melalui wawancara

dan observasi serta sumber data sekunder yang didapatkan melalui dokumentasi. Analisis dan interpretasi data yakni: reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Kualitas data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Peran Stakeholder dalam Program Kota Layak Anak di Kabupaten Boyolali

1. Identifikasi Stakeholder

Maryono dalam (Setiawan & Nurcahyanto, 2018) menjelaskan bahwa *stakeholders* dapat diidentifikasi berdasarkan pengaruh dan kepentingannya menjadi *stakeholder* kunci, *stakeholder* primer, dan *stakeholder* sekunder. *Stakeholder* kunci merupakan *stakeholder* yang secara legalitas memiliki kewenangan legal, pengaruh, dan kepentingan yang tinggi dalam pengambilan keputusan pada pembuatan kebijakan. *Stakeholder* primer merupakan *stakeholder* yang secara langsung terkena dampak positif maupun negatif dari suatu rencana serta mempunyai kepentingan langsung terhadap kegiatan tersebut. *Stakeholder* sekunder adalah *stakeholder* yang tidak mempunyai kepentingan dan tanggung jawab langsung terhadap program tetapi memiliki kepedulian besar terhadap proses pengembangan.

Pada penelitian ini DP2KBP3A Kabupaten Boyolali memiliki kewenangan

dalam pembuatan kebijakan mengenai perlindungan anak termasuk Program KLA, hal tersebut sesuai dengan uraian tugas DP2KBP3A Kabupaten Boyolali. DP2KBP3A Kabupaten Boyolali merupakan *leading sector* atau penggerak utama dalam Program Kota Layak Anak di Kabupaten Boyolali serta memiliki kepentingan tinggi dalam pembuatan regulasi mengenai Program KLA yakni Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Kemudian DP2KBP3A Kabupaten Boyolali berpengaruh dalam membuat kebijakan teknis terkait Program Kota Layak anak di Kabupaten Boyolali dan telah sesuai dengan uraian tugas dan jabatan DP2KBP3A Kabupaten Boyolali.

Badan Perencana, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Boyolali (Bappeda/BP3D) dapat diidentifikasi sebagai *stakeholder* primer dalam Program KLA klaster kelima di Kabupaten Boyolali. BP3D Kabupaten Boyolali memiliki pengaruh dan kepentingan yang besar karena memiliki wewenang dalam pembuatan SK Gugus Tugas KLA di Boyolali. SK yang dimaksudkan adalah Surat Keputusan Bupati Boyolali Nomor 476/73 Tahun 2023 tentang Pembentukan Gugus Tugas dan Sub Gugus Tugas KLA di Kabupaten Boyolali.

Sementara itu Diskopnaker, Dinsos, BPBD, serta Dinkes diidentifikasi menjadi *stakeholder* primer yang secara langsung memiliki kepentingan terhadap program. OPD-OPD tersebut memiliki pengaruh dalam memberikan saran dan usulan terkait tupoksi masing-masing. Selain itu, OPD-OPD tersebut tergabung dalam tim Gugus Tugas KLA yang berkepentingan sebagai pelaksana program. Sebagai pelaksana program, OPD-OPD tersebut tertuang dalam Rencana Aksi Daerah KLA Kabupaten Boyolali dengan target di akhir adalah KLA tingkat Nindya. Secara spesifik, Diskopnaker menjadi pemangku kepentingan utama dalam hal penanganan pekerja anak. Dinas Sosial menjadi pemangku kepentingan utama dalam menangani diskriminasi penyandang disabilitas, kriminalitas dengan pelaku anak, serta menangani anak terlantar. BPBD menjadi pemangku kepentingan utama sebagai instansi yang menangani penanggulangan bencana di lingkungan anak. Kemudian Dinas Kesehatan menjadi pemangku kepentingan utama dalam indikator kesehatan. Hal tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing OPD yang tercantum dalam regulasi mengenai tupoksi masing-masing.

Sebagai bentuk kesukarelaan, terbentuknya tim gugus tugas KLA juga tergabung dari *stakeholder* sekunder atau

pendukung. *Stakeholder* sekunder tersebut berasal dari instansi maupun lembaga lain. Kepolisian Resor Boyolali, Pengadilan Negeri Kabupaten Boyolali, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas Boyolali), serta Merapi FM diidentifikasi menjadi *stakeholder* sekunder dalam Program KLA klaster kelima di Kabupaten Boyolali yang mana *stakeholder-stakeholder* tersebut tidak memiliki kepentingan dan tanggung jawab secara langsung terhadap program namun memiliki kepedulian besar terhadap proses pengembangan KLA. Pihak-pihak tersebut tidak memiliki kepentingan langsung dengan program namun memiliki kepedulian terhadap program. Lembaga-lembaga tersebut membantu dan menjadi fasilitator dalam program namun tidak memiliki tanggung jawab secara langsung terhadap program. Kepolisian Resor Boyolali menjadi instansi pendukung yang mana Kepolisian Resor Boyolali berperan dalam penegakan hukum dan menjadi fasilitator Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Pengadilan Negeri Kabupaten Boyolali memiliki kepedulian dalam hal penegakan hukum bagi ABH khususnya bagi anak yang memerlukan bantuan hukum. Baznas Boyolali memberikan bantuan berupa materiil kepada anak terlantar, korban kekerasan, dan anak yang mengalami putus sekolah. Terakhir Merapi FM merupakan radio lokal yang memfasilitasi penyebaran

konten ramah anak dan anti kekerasan terhadap anak.

Secara umum, identifikasi *stakeholder* pada Program Kota Layak Anak di Kabupaten Boyolali Klaster kelima telah sesuai dengan Teori Maryono dalam (Setiawan & Nurcahyanto, 2018) yang menjelaskan bahwa *stakeholders* dapat diidentifikasi berdasarkan pengaruh dan kepentingannya. Berikut adalah tabel identifikasi *stakeholder* dalam Program Kota Layak Anak di Kabupaten Boyolali khususnya pada klaster kelima:

Tabel 1.1 Hasil Identifikasi Stakeholder

No	Identifikasi Stakeholder	Stakeholder
1.	Stakeholder Kunci	DP2KBP3A Kabupaten Boyolali Bappeda/BP3D Kabupaten Boyolali
2.	Stakeholder Primer	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali Dinas Sosial Kabupaten Boyolali Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali
3.	Stakeholder Sekunder	Kepolisian Boyolali Pengadilan Negeri Kabupaten Boyolali Baznas Boyolali Merapi FM

Sumber: hasil olah data peneliti (2023)

2. Klasifikasi Peran Stakeholder

Nugroho dalam (Setiawan & Nurcahyanto, 2018) bahwa peran *stakeholder* diklasifikasikan menjadi *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementor, serta akselarator.

Policy Creator

Stakeholder yang berperan sebagai *policy creator* biasanya memiliki posisi dan kewenangan yang cukup besar dalam suatu organisasi sehingga memiliki

pengaruh yang besar terhadap kebijakan yang diambil. Pada Program Kota Layak Anak di Kabupaten Boyolali khususnya pada klaster kelima, *stakeholder* yang berperan sebagai *policy creator* adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali (DP2KBP3A Kabupaten Boyolali) dan Badan Perencana, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Boyolali (Bappeda/BP3D Kabupaten Boyolali).

DP2KBP3A Kabupaten Boyolali merupakan *leading sector* yang menginisiasi adanya Program KLA di Kabupaten Boyolali. DP2KBP3A Kabupaten Boyolali memiliki peran dalam pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang di dalamnya termuat kebijakan teknis tentang penyelenggaraan Program KLA di Kabupaten Boyolali. DP2KBP3A Kabupaten Boyolali memberikan rancangan terkait penyediaan fasilitas dan partisipasi untuk anak serta ketentuan-ketentuannya. Kemudian DP2KBP3A Kabupaten Boyolali membahas rancangan mengenai KLA di Kabupaten Boyolali bersama dengan BP3D Kabupaten Boyolali yang bergerak di bidang perencanaan, penelitian, serta pengembangan di Boyolali. BP3D juga memiliki peran dalam pembuatan Surat

Keputusan Bupati Boyolali Nomor 476/73 Tahun 2023 tentang Pembentukan Gugus Tugas dan Sub Gugus Tugas KLA di Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2023.

Koordinator

Stakeholder yang berperan dalam mengoordinasikan *stakeholder* lain yang terlibat dalam kebijakan disebut sebagai koordinator. Proses koordinasi diatur oleh koordinator yang mana harus mampu menyatukan dan menyelaraskan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan. Koordinator memiliki posisi yang penting karena instruksi yang diberikan akan berpengaruh dalam pencapaian tujuan program sehingga instruksi yang diberikan harus jelas dan dapat dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat. Pada Program Kota Layak Anak di Kabupaten Boyolali khususnya pada klaster kelima, *stakeholder* yang berperan sebagai koordinator adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali (DP2KBP3A Kabupaten Boyolali).

Peran DP2KBP3A Kabupaten Boyolali dalam mengoordinasi *stakeholder* lain yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas KLA yakni dilakukan melalui rapat koordinasi dan evaluasi. DP2KBP3A Kabupaten Boyolali memberikan arahan

serta memberikan evaluasi terkait pelayanan perlindungan anak di kabupaten Boyolali. Arah koordinasi yang dilakukan oleh DP2KBP3A Kabupaten Boyolali yakni dengan memberikan arahan kepada OPD sampai ke tingkat bawah seperti desa atau kelurahan.

Fasilitator

Fasilitator merupakan *stakeholder* yang memiliki peran dalam memberikan fasilitas dan mencukupi apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran atau yang dibutuhkan di dalam program. Pada Program Kota Layak Anak di Kabupaten Boyolali khususnya pada klaster kelima, *stakeholder* yang memiliki peran sebagai fasilitator adalah DP2KBP3A Kabupaten Boyolali, Diskopnaker Kabupaten Boyolali, Dinsos Kabupaten Boyolali, BPBD Kabupaten Boyolali, Dinkes Kabupaten Boyolali, Kepolisian Resor Boyolali (Polres Boyolali), Pengadilan Negeri Kabupaten Boyolali, Baznas Boyolali, serta Merapi FM.

DP2KBP3A Kabupaten Boyolali memberikan fasilitas yang berbentuk fisik maupun non fisik. Fasilitas yang diberikan antara lain yaitu pemberian konseling juga pemulihan psikis dan mental kepada korban kekerasan anak. Selain itu, DP2KBP3A Kabupaten Boyolali juga memberikan fasilitas kepada OPD-OPD pelaksana apabila memerlukan bantuan dalam pelaksanaan program seperti

bantuan dalam pengadaan rapat koordinasi bersama *stakeholder* lain. DP2KBP3A Kabupaten Boyolali membentuk P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Boyolali. Kemudian melalui P2TP2A, DP2KBP3A Kabupaten Boyolali memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat serta membentuk kader Bina Keluarga Remaja (BKR) di setiap desa atau kelurahan. Selain itu DP2KBP3A Kabupaten Boyolali membentuk SAMARA (Sarana Layanan Terpadu Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak).

Kemudian terdapat Diskopnaker Kabupaten Boyolali yang juga merupakan fasilitator dalam Program Kota Layak Anak klaster kelima. bentuk fasilitas yang diberikan antara lain yaitu 1) menyediakan SDM yang paham peraturan perundang-undangan agar tidak ada lagi pekerja anak; 2) melakukan penarikan pekerja anak dan memfasilitasi pekerja anak yang putus sekolah untuk kembali ke institusi pendidikan.

Fasilitator Program KLA di Kabupaten Boyolali selanjutnya adalah Dinsos Kabupaten Boyolali yang memberikan pendampingan kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) serta anak korban kekerasan. Apabila anak korban kekerasan, ABH ataupun anak terlantar yang memerlukan tempat tinggal

terdapat fasilitas berupa Rumah Singgah atau Rumah Aman yang disediakan oleh Dinsos Kabupaten Boyolali.

Gambar 1.4. Rumah Aman Dinsos Kabupaten Boyolali



Sumber : data peneliti (2023)

BPBD Kabupaten Boyolali pada Program Kota Layak Anak di Kabupaten Boyolali klaster kelima memberikan fasilitas berupa logistik dan sarana prasarana apabila terjadi bencana di Kabupaten Boyolali. Bentuk fasilitas logistik dan sarana prasarana disediakan dengan menyesuaikan dengan jenis bencana yang terjadi. BPBD Kabupaten Boyolali juga memberikan dan menyosialisasikan materi mengenai mitigasi bencana kepada siswa-siswa.

Fasilitator selanjutnya pada Program Kota Layak Anak di Kabupaten Boyolali klaster kelima adalah Dinkes Kabupaten Boyolali. Fasilitas yang diberikan oleh Dinkes Kabupaten Boyolali berupa fasilitas fisik dan non-fisik. Fasilitas non-fisik yakni melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, pembinaan ke puskesmas-puskesmas, menyiapkan

sumberdaya manusia yang mumpuni sehingga paham betul mengenai pelayanan dasar bagi anak. Fasilitas fisik yang disediakan Dinkes Kabupaten Boyolali adalah sarana-prasarana yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan. Dinkes telah membedakan pelayanan yakni dengan adanya poli umum khusus pasien dewasa dan poli anak untuk pasien anak. Selain itu, Dinkes Boyolali juga menyediakan fasilitas anak seperti taman bermain di pusat pelayanan kesehatan sehingga Puskesmas memiliki label Puskesmas Layak Anak.

Stakeholder lain yang berperan sebagai fasilitator adalah Kepolisian Resor (Polres) Boyolali, Pengadilan Negeri Kabupaten Boyolali, Baznas Boyolali, dan Merapi FM. Polres Boyolali memberikan fasilitas berupa layanan aduan tindak kekerasan anak serta fasilitator anak yang berhadapan dengan hukum. Pengadilan Negeri Kabupaten Boyolali memfasilitasi dalam hal penegakan hukum bagi ABH khususnya anak yang memerlukan bantuan hukum seperti jaksa atau kuasa hukum. Baznas Boyolali memberikan fasilitas berupa bantuan dana pendidikan bagi anak terlantar yang mengalami putus sekolah serta anak fakir miskin yang memerlukan biaya pendidikan. Merapi FM memfasilitasi penyebaran konten ramah anak di Kabupaten Boyolali.

Implementor

Implementor merupakan *stakeholder* yang merupakan pelaksana kebijakan dimana di dalamnya juga termasuk kelompok sasaran. *Stakeholder* yang memiliki peran sebagai implementor merupakan pihak yang ikut campur dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan. *Stakeholder* yang berperan sebagai implementor Program Kota Layak Anak di Kabupaten Boyolali khususnya pada klaster kelima adalah DP2KBP3A Kabupaten Boyolali, Diskopnaker Kabupaten Boyolali, Dinsos Kabupaten Boyolali, BPBD Kabupaten Boyolali, dan Dinkes Kabupaten Boyolali.

Peran yang dilakukan oleh DP2KBP3A Kabupaten Boyolali sebagai implementor Program KLA di Kabupaten Boyolali yakni selalu mengampanyekan perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui berbagai *platform*. Selain itu, DP2KBP3A Kabupaten Boyolali melaksanakan dan mengawasi perlindungan dan pemenuhan anak dengan melakukan penanganan kasus kekerasan terhadap anak. DP2KBP3A Kabupaten Boyolali ikut andil dalam penanganan anak korban kekerasan melalui SAMARA (Sarana Layanan Terpadu Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak). Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali menjadi implementor dalam Program KLA di Kabupaten Boyolali

khususnya pada klaster kelima dengan melaksanakan pelayanan dan melakukan pengawasan serta perlindungan terhadap pekerja anak agar tidak terlanggar pemenuhan haknya.

Dinas Sosial Kabupaten dalam perannya sebagai implementor pada Program KLA di Kabupaten Boyolali antara lain yaitu penjagaan dan pendampingan kasus kekerasan terhadap anak. Dinas Sosial Kabupaten Boyolali memiliki sumber daya yang mumpuni dalam melaksanakan penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Kemudian peran BPBD Kabupaten Boyolali sebagai implementor pada Program KLA di Kabupaten Boyolali khususnya klaster kelima yakni dengan membangun ketahanan masyarakat dalam penanggulangan bencana dari kalangan anak. BPBD Kabupaten Boyolali juga memberikan pelayanan terhadap anak korban bencana. Sebagai implementor Program KLA di Kabupaten Boyolali, Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali memiliki peran dalam memberikan akses kesehatan ramah anak serta menyediakan layanan kesehatan dan lingkungan yang ramah anak. Dinkes Kabupaten Boyolali melaksanakan layanan pemulihan kesehatan pada program perlindungan anak seperti pelayanan gawat darurat, *visum*, psikiater, perawatan, rujukan

lanjutan, serta pelayanan bagi anak korban pornografi, NAPZA, dan HIV-AIDS.

DP2KBP3A Kabupaten Boyolali, Diskopnaker Kabupaten Boyolali, Dinsos Kabupaten Boyolali, BPBD Kabupaten Boyolali, serta Dinkes Kabupaten Boyolali memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan atau implementor pada Program KLA klaster kelima di Kabupaten Boyolali. *Stakeholder-stakeholder* tersebut telah melaksanakan perannya sebagai implementor dengan baik. Namun demikian, hasil penelitian menyebutkan bahwa Dinkes Kabupaten Boyolali belum melaksanakan Program KLA secara optimal. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara Dinkes Kabupaten Boyolali dengan *leading sector* Program KLA yakni DP2KBP3A Kabupaten Boyolali. Selain itu, banyaknya program kerja yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali mengakibatkan adanya beberapa program kerja pada KLA belum dijalankan dengan baik.

Akselarator

Akselarator merupakan *stakeholder* yang memiliki peran dalam mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat daripada waktu pencapaiannya. Adanya *stakeholder* yang memiliki peran sebagai akselarator, keberhasilan Program Kota Layak Anak di

Kabupaten Boyolali dapat dicapai dengan optimal dan efektif. Pada Program KLA di Kabupaten Boyolali *stakeholder* yang memiliki peran sebagai akselerator adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali (DP2KBP3A Kabupaten Boyolali).

DP2KBP3A Kabupaten Boyolali dalam melakukan percepatan keberhasilan KLA di Kabupaten Boyolali yakni dengan mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan KLA di tingkat desa atau kelurahan. Pengalokasian anggaran tersebut bertujuan agar implementasi KLA di Kabupaten Boyolali memenuhi target karena pada sebelumnya pelaksanaan KLA di tingkat desa atau kelurahan belum menjadi fokus utama dan tidak memenuhi target. Selain itu dalam rangka melakukan penyebaran informasi mengenai KLA khususnya mengenai perlindungan dan pemenuhan hak anak, DP2KBP3A Kabupaten Boyolali melakukan kampanye dengan berbagai *platform* media salah satunya yakni melalui radio lokal Merapi FM. DP2KBP3A Kabupaten Boyolali memiliki peran dalam mempercepat dan memberikan kontribusi agar Program KLA di Kabupaten Boyolali berjalan sesuai sasaran atau lebih cepat daripada waktu pencapaiannya. DP2KBP3A Kabupaten Boyolali berperan dalam percepatan

keberhasilan KLA di Kabupaten Boyolali hingga mencapai tingkat madya.

Faktor Penghambat Peran *Stakeholder* dalam Program Kota Layak Anak di Kabupaten Boyolali

Teori Bambang Sunggono (1994:149-153) menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor penghambat program, antara lain 1) Isi Kebijakan/Program; 2) Informasi; 3) Dukungan; serta 4) Pembagian Potensi. Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, faktor yang menjadi penghambat Program KLA di Kabupaten Boyolali klaster kelima adalah faktor informasi dan faktor pembagian potensi. Kemudian untuk faktor isi kebijakan/program dan faktor dukungan telah menunjukkan hasil yang baik.

Isi Kebijakan

Isi kebijakan KLA sudah cukup jelas mengingat sudah terdapat perda dan SK Bupati Gugus Tugas KLA yang memuat teknis-teknis program. Sumberdaya manusia yang terlibat dalam Program KLA di Kabupaten Boyolali khususnya pada pelaksanaan indikator-indikator pada klaster kelima sudah mencukupi dan menguasai serta paham di bidangnya. Sarana prasarana atau fasilitas pun sudah mencukupi kebutuhan program sehingga faktor isi kebijakan/program bukan merupakan faktor penghambat pada Program KLA di Kabupaten Boyolali.

Informasi

Pada Program KLA di Kabupaten Boyolali terdapat hambatan berupa penyampaian informasi yang masih kurang. DP2KBP3A Kabupaten Boyolali menemui hambatan yang berupa adanya rotasi ASN yang menyebabkan informasi terputus ketika terdapat rotasi atau pergantian jabatan pada OPD yang tergabung dalam Program KLA di Kabupaten Boyolali. Hal ini mengakibatkan peran *stakeholder* menjadi kurang maksimal karena terputusnya informasi. Akibatnya, DP2KBP3A mengundang langsung teknis pelaksana program saat rapat koordinasi bukan pemimpin OPD. Penyampaian informasi yang masih kurang tersebut juga disebabkan adanya komunikasi yang kurang. Beberapa OPD menyampaikan bahwa komunikasi yang terjadi antara koordinator dan *stakeholder* pelaksana belumlah optimal.

Dukungan

Pada Program KLA di Kabupaten Boyolali sudah terdapat dukungan dari berbagai sumber baik itu sumber daya manusia, sarana prasarana, dan juga sumber daya anggaran. Terdapat dukungan anggaran bagi program-program pemenuhan dan perlindungan hak anak khususnya pada pemenuhan indikator-indikator KLA klaster kelima. Namun peneliti menemukan bahwa OPD

pelaksana kurang memahami bahwa anggaran tersebut sebenarnya masuk ke dalam Program KLA. Hal tersebut akan berakibat kepada terhambatnya proses pertanggungjawaban program dalam RPJMD daerah yang tidak mencapai target awal. Pelaksanaan Program KLA klaster kelima di Kabupaten Boyolali telah mendapatkan cukup dukungan dari berbagai pihak sehingga faktor dukungan bukan merupakan faktor penghambat pada Program KLA di Kabupaten Boyolali.

Pembagian Potensi

Pembagian tugas dan wewenang masing-masing *stakeholder* pada Program KLA di Kabupaten Boyolali khususnya pada klaster kelima sudah cukup jelas karena sudah terdapat payung hukum dan SK Bupati yang menaunginya, begitu pula secara teknis. Namun, masih terdapat beberapa *stakeholder* pelaksana yakni BPBD Kabupaten Boyolali dan Dinas Kesehatan yang merasa bahwa pembagian tugas dan wewenang belum cukup jelas karena terkadang mereka merasa kebingungan dalam menjalankan perannya di Program KLA. OPD terkait masih belum memahami pelaksanaan tugas dan kewajiban sesuai fungsi perangkat daerahnya masing-masing dalam mengelola kebijakan dan pelaksana KLA yang melaksanakan program terkait.

KESIMPULAN

- 1) Pada Program Kota Layak Anak di Kabupaten Boyolali klaster kelima, hasil identifikasi *stakeholder* membagi *stakeholder* menjadi *stakeholder* kunci, *stakeholder* primer, dan *stakeholder* sekunder. Namun demikian, Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali yang diidentifikasi sebagai *stakeholder* primer belum berperan secara optimal.
- 2) Klasifikasi peran *stakeholder* terbagi menjadi *policy creator*, koordinator, fasilitator, dan implementor. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa peranan yang dilakukan oleh seluruh *stakeholder* telah memenuhi semua klasifikasi peran *stakeholder*. Namun demikian, masih terdapat *stakeholder* pelaksana yakni Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali yang belum menjalankan perannya sebagai implementor dengan optimal. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara Dinkes Kabupaten Boyolali dengan *leading sector* Program KLA yakni DP2KBP3A Kabupaten Boyolali. Selain itu, banyaknya program kerja yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali mengakibatkan adanya beberapa program kerja pada KLA belum dijalankan salah satunya adalah pelayanan bagi anak korban Narkotika,

Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA).

- 3) faktor yang menjadi penghambat Program KLA di Kabupaten Boyolali klaster perlindungan khusus adalah faktor informasi dan faktor pembagian potensi. Kemudian untuk faktor isi kebijakan/program dan faktor dukungan telah menunjukkan hasil yang baik.

SARAN

- a. DP2KBP3A Kabupaten Boyolali hendaknya meningkatkan komunikasi secara intensif dengan *stakeholder* pelaksana khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali terkait pelayanan bagi anak korban Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penyampaian informasi mengenai Program KLA di Kabupaten Boyolali. Komunikasi antar *stakeholder* dapat ditingkatkan melalui forum diskusi dan pertemuan rutin sehingga dapat memperkuat sinergi di antara para *stakeholder*.
- b. *Leading sector* yakni DP2KBP3A Kabupaten Boyolali diharapkan dapat memfasilitasi dan mengkoordinasi para *stakeholder* serta memastikan bahwa peran mereka dipahami oleh masing-masing *stakeholder*. Koordinasi dapat dilakukan metode non-formal seperti diskusi publik serta *workshop* secara terjadwal dengan mengundang

akademisi dan praktisi sehingga stakeholder yang terlibat memahami lebih dalam terkait tugas dan wewenangnya di Program KLA di Kabupaten Boyolali secara detail.

- c. Para *stakeholder* diharapkan dapat mengetahui proses pertanggungjawaban anggaran pada pelaksanaan Program KLA di Kabupaten Boyolali agar proses pertanggungjawaban program dalam RPJMD daerah dapat tercapai dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

- Agu, C., Mbachu, C., Agu, I., Iloabachie, U., & Onwujekwe, O. (2022). An analysis on the roles and involvements of different stakeholders in the provision of adolescent sexual and reproductive health services in Southeast Nigeria. *BMC Public Health*, 22(1), 2023. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-14644-1>
- AL-Fazari, S., & Kasim, N. (2019). Role of Stakeholders in Mitigating Disaster Prevalence: Theoretical Perspective. *MATEC Web of Conferences*, 266, 03008. <https://doi.org/10.1051/mateccconf/201926603008>
- Alviana, I., Rosyadi, S., Simin, S., & Idanati, R. (2021). Partisipasi Forum Anak Banyumas dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Banyumas Ditinjau dari Perspektif Multi Stakeholder Partnerships. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 277–287. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v2i2.3738>
- Andriyanto, F., & Purnaweni, H. (2017). Analisis Stakeholders dalam Formulasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 6(2), 1–13.
- Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Lailia, I., Kismartini, & Rahman, A. Z. (2021). *Peran Stakeholders dalam Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Sensitif di Kota Semarang*.
- Lenny Rosalin, D. (2016). *Kabupaten/ Kota Layak Anak, Bahan Advokasi Kebijakan KLA*. 20.
- Moleong, L. J. (2021). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Puspitasari, M., Rodiyah, I., Publik, M. K., Airlangga, U., Publik, A., & Sidoarjo, U. M. (2022). *Keterlibatan Stakeholder dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Sidoarjo*. 8.
- Raydais, A. E., & Damayanti, M. (2018). Peran Dan Kapasitas Pemangku Kepentingan Program Rpm Dalam Mendukung Ketersediaan Pangan Melalui Produksi Padi Di Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Ntt. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 14(3), 143. <https://doi.org/10.14710/pwk.v14i3.19858>
- Sari, Y. R. (2021). Peran Stakeholder Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surakarta. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2). <https://doi.org/10.31506/jap.v12i2.5251>
- Setiawan, B., & Nurcahyanto, H. (2018).

Analisis Peran Stakeholders dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Angka Kematian Ibu Studi Kasus Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. *Ilmu Sosial Fan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, 9(2), 127–144.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/27351>

Syafiie, I. K. (2010). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.

UNICEF. (2018). Perlindungan anak di Indonesia - mengembangkan kebijakan dan peraturan yang kuat untuk setiap anak. *Unicef*, 1–10.
https://www.unicef.org/indonesia/media/5651/file/Perlindungan_Anak_di_Indonesia.pdf

Wahyuni, N., Jamilah, M., & Fajri, H. (2022). *Jurnal Public Policy Power Sharing Stakeholder of Child-Friendly City Task Force. 1*.

Windiarto, T. (2020). Issn 2089-3523. *Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA)*.

Yuningsih, T., Dm, I. H., Imam, J., Sh, B., & Semarang, N. (2021). *Peran Stakeholder Dalam Upaya Reintegrasi Sosial Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Semarang tentang Perubahan Atas Undang- belum berusia 18 tahun . WHO*. 9(1), 249–260.